

SALINAN PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/II/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Sirna Lufti, tempat/tanggal lahir Tungkal I, 5 Juni 1977 / umur 43 tahun, tempat kediaman di Padang Beriang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No **01001549/MBA/BPRS-SAFIR/II/2015**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **4.500.000**,.(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **1.458.000**,. (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **27 Februari 2015** dan berakhir pada tanggal **27 Februari 2018**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00254** a.n **Subardin** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Padang Beriang** Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2015 sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 4.200.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 1.427.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 572.700,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	Rp. 7.199.700,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengigatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Manna Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp 7.199.700,- (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.
5. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk di **Lakukan Lelang di KPKNL** dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan sebagaimana susunan sebagai berikut:

- Penggugat hadir pada sidang pertama sampai seterusnya atas nama Dedy Halomoan R berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 019/TL/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Tergugat hadir sendiri di persidangan pertama, namun tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya walaupun telah dipanggil kembali dengan Relas Panggilan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tertanggal 10 Februari 2021, secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana

dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak datang pada persidangan kedua dan seterusnya padahal oleh Hakim telah diberikan waktu untuk berdamai selama satu minggu sebagaimana permintaan Penggugat dan Tergugat untuk merumuskan akta perdamaian namun ternyata Tergugat ingkar dan tidak pernah datang pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih lanjut dengan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 272 Rv, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344.000,-(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah., oleh Dwi sakti Muhamad Huda,S.H.I. sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Manna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Dansahari,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dansahari. S.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I.,

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Manna, Februari 2021
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera



M. Sarrun, S.Ag

SALINAN PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/II/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Sirna Lufti, tempat/tanggal lahir Tungkal I, 5 Juni 1977 / umur 43 tahun, tempat kediaman di Padang Beriang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No **01001549/MBA/BPRS-SAFIR/II/2015**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **4.500.000**,.(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **1.458.000**,. (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **36** bulan terhitung sejak tanggal **27 Februari 2015** dan berakhir pada tanggal **27 Februari 2018**.
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00254** a.n **Subardin** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Padang Beriang** Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Mei 2015 sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 4.200.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 1.427.000,-
Denda Tungakan	: Rp. 572.700,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	Rp. 7.199.700,-

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengigatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Manna Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp 7.199.700,- (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.
5. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk di **Lakukan Lelang di KPKNL** dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang.

SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan sebagaimana susunan sebagai berikut:

- Penggugat hadir pada sidang pertama sampai seterusnya atas nama Dedy Halomoan R berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 019/TL/BPRS-SB/DL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
- Tergugat hadir sendiri di persidangan pertama, namun tidak pernah hadir pada persidangan berikutnya walaupun telah dipanggil kembali dengan Relas Panggilan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PA.Mna tertanggal 10 Februari 2021, secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana

dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak datang pada persidangan kedua dan seterusnya padahal oleh Hakim telah diberikan waktu untuk berdamai selama satu minggu sebagaimana permintaan Penggugat dan Tergugat untuk merumuskan akta perdamaian namun ternyata Tergugat ingkar dan tidak pernah datang pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhana yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih lanjut dengan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Register Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 272 Rv, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 344.000,-(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah., oleh Dwi sakti Muhamad Huda,S.H.I. sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Manna, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Dansahari,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Dansahari. S.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I.,

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Manna, 16 Februari 2021

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

M. Sarrun, S.Ag

